



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
DENGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA PERBANKAN

No. : 1556/PL10/KS/2015

No. : B.1726-KW.XIII/DJS/04/2015

Pada hari ini **Kamis**, Tanggal **Sembilan**, Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Lima Belas** (09-04-2015), bertempat di Makassar, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ir. Hamzah Yusuf M.S** , Direktur **Politeknik Negeri Ujung Pandang**, bertempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 199/MPK.KP/2014 tanggal 16 September 2-14, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **Politeknik Negeri Ujung Pandang**, berkedudukan di Jalan perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Kuswiyoto**, Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar, bertempat tinggal di Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 40 tanggal 12 Juni 2002, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** .

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan berdasarkan SK Pendirian No.0820/1997 tanggal 28 April 1997 dibawah pembinaan Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang bergerak dalam bidang pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan fasilitas *online banking system* maupun jasa-jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani **Nota Kesepahaman** tentang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan (untuk selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.
2. Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk memenuhi system pelayanan jasa perbankan melalui mekanisme penerimaan setoran pembayaran mahasiswa secara online, jasa perbankan lainnya, penggajian dan pengelolaan dana **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dalam beberapa bidang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai berikut :

1. Pemanfaatan jasa layanan perbankan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** terutama dalam hal:
 - a) Pengelolaan dana operasional serta dana-dana lainnya di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 - b) Penerimaan setoran mahasiswa secara *on line* di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 - c) Pengembangan sistem dan layanan penerimaan pembayaran uang pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 - d) Pengelolaan pembayaran gaji/honor karyawan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
2. Pemanfaatan jasa layanan perbankan lainnya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA** antara lain :
 - a) Fasilitas BRIGuna (Kredit Berpenghasilan Tetap) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
 - b) Pemberian fasilitas Kredit Consumer (KPR, KKB, Kartu Kredit) kepada karyawan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang memerlukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku **PIHAK KEDUA**

- c) Pemanfaatan jasa dan instrument perbankan lainnya seperti *Electronic bank Statement* dan *Cash Management System (CMS)* sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
 - d) Pemberian fasilitas untuk pembukaan outlet kerja **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
3. Kerjasama lain yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam **Nota Kesepahaman** ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari **Nota Kesepahaman** ini akan dituangkan dalam satu atau lebih perjanjian kerja sama tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal pelaksanaan **Nota Kesepahaman** mengenai penyediaan fasilitas pembiayaan atau kredit kepada **PIHAK PERTAMA**, maka akan dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur perbankan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
4. **Nota Kesepahaman** ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
5. Setiap perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. **Nota Kesepahaman** ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Nota kesepahaman** ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang ingin memperpanjang **Nota Kesepahaman** tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **Nota Kesepahaman** berakhir.
2. **Nota Kesepahaman** ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku habis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya **Nota Kesepahaman** atau tanggal perubahan **Nota Kesepahaman** yang dikehendaki.
3. **Nota Kesepahaman** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Nota kesepahaman** ini.

**PASAL 5
PENUTUP**



- 1 **Nota Kesepahaman** ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2 Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- 3 Demikian **Nota kesepahaman** ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal **Nota Kesepahaman** ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dengan iktikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Dr. Ir. Hamzah Yusuf, M.S.
Direktur



Kuswiyoto
Pemimpin Wilayah